Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Volume. 1 No. 4 Oktober 2024
e-ISSN: 3032-5854; dan p-ISSN: 3032-5862, Hal 145-154
DOI: https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.551
Available Online at: https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen

Pengaruh Hukum Adat Batak Sebagai Sumber dalam Hukum Waris di Indonesia

Anugrah Septrianta Sitepu[1*], Jefrizal Shadli Karo-Karo[2], Rosmalinda Rosmalinda[3]
[1-3]Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Korespondensi penulis: anugrahseptriantasitepu@gmail.com**

Abstract. *Inheritance law is a law that regulates the transfer of assets left by a deceased person and its consequences for his heirs. Inheritance law is one element of customary law in Indonesia. The patrilineal principle, in which inheritance prioritizes the male lineage, is upheld in Batak inheritance law. According to Batak customary law, men and women are treated differently. The type of research is normative juridical. The data source is a secondary data source. The nature of the research is descriptive analytical. Data collection techniques are literature studies and document studies. Data analysis uses a qualitative approach method. The purpose of this study is to determine the influence of the Batak customary law system as a source of inheritance law in Indonesia, and to determine the implementation of Batak customary law on inheritance law in Indonesia. The inheritance system in Batak society adheres to the Patrilineal Principle. In this principle, the position and influence of men in Batak customary inheritance law are very strong. According to civil law, inheritance is defined as a set of legal provisions that regulate the general legal consequences in the field of property law arising from a person's death. Based on this theory, it can be concluded that the position of Batak boys and girls in the inheritance distribution system and the application of customary law in the distribution of inheritance for boys and girls is in harmony. The Batak Toba customary inheritance law is the basis for the distribution of inheritance in its unique society. Its teachings that include inheritance flowing through the male line are cassation and dakdanak. According to the Batak Toba inheritance law, this uniqueness gives the status of first heir to the eldest son of the family, thus giving him his own identity. The customary inheritance law system in Indonesia generally tends to follow positive legal norms, although the principle of dakdanak emphasizes more on justice in the distribution of inheritance. However, when the legislation on Batak Toba customary inheritance is included in the framework of affirmative legislation, the situation becomes complicated. The principles of positive law that respect women's inheritance rights, especially those related to inheritance of movable property, conflict with the Batak Toba customary law system which automatically inherits property to sons from the paternal line. Positive law attempts to take this understanding into account, but there are still potential problems due to the fundamental differences between the two legal systems that must be resolved.*

Keywords: *Influence, Batak Customary Law, and Inheritance Law*

Abstrak. Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang pengalihan harta peninggalan orang yang meninggal dunia beserta akibatnya bagi ahli warisnya. Hukum waris merupakan salah satu unsur hukum adat di Indonesia. Asas patrilineal, yaitu mengutamakan garis keturunan laki-laki, dijunjung tinggi dalam hukum waris Batak. Menurut hukum adat Batak, laki-laki dan perempuan diperlakukan secara berbeda. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data adalah sumber data sekunder. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data menggunakan metode pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem hukum adat Batak sebagai sumber hukum waris di Indonesia, dan untuk mengetahui penerapan hukum adat Batak terhadap hukum waris di Indonesia. Sistem waris pada masyarakat Batak menganut Asas Patrilineal. Dalam asas ini kedudukan dan pengaruh laki-laki dalam hukum waris adat Batak sangat kuat. Menurut hukum perdata, waris diartikan sebagai seperangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat hukum umum di bidang hukum harta benda yang timbul karena kematian seseorang. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan Batak dalam sistem pembagian harta waris dan penerapan hukum adat dalam pembagian harta waris anak laki-laki dan anak perempuan adalah selaras. Hukum waris adat Batak Toba menjadi dasar pembagian harta waris dalam masyarakatnya yang unik. Ajarannya yang meliputi pewarisan yang mengalir melalui garis laki-laki adalah kasasi dan dakdanak. Menurut hukum waris Batak Toba, keunikan tersebut memberikan status pewaris pertama kepada anak laki-laki tertua dalam keluarga, sehingga memberikan identitas tersendiri. Sistem hukum waris adat di Indonesia pada umumnya cenderung mengikuti norma hukum positif, meskipun asas dakdanak lebih menekankan pada keadilan dalam pembagian harta waris. Akan tetapi, ketika peraturan perundang-undangan tentang waris adat Batak Toba dimasukkan dalam kerangka perundang-undangan

Received: Agustus 18, 2024; Revised: September 19, 2024; Accepted: Oktober 06, 2024; Published: Oktober 09, 2024

afirmatif, keadaannya menjadi rumit.Asas hukum positif yang menghargai hak waris perempuan, khususnya yang terkait dengan pewarisan harta bergerak, bertentangan dengan sistem hukum adat Batak Toba
yang secara otomatis mewariskan harta kepada anak laki-laki dari garis ayah. Hukum positif berupaya mempertimbangkan pemahaman ini, tetapi masih ada masalah potensial akibat perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum yang harus diselesaikan.

Kata Kunci: Pengaruh, Hukum Adat Batak, dan Hukum Waris

1. PENDAHULUAN

Hukum ada dalam berbagai bentuk, termasuk hukum adat dan hukum positif. Hukum adat berasal dari norma sosial dan berkembang menjadi standar tidak tertulis untuk perilaku dan interaksi sosial dalam masyarakat. Hukum adat berfungsi sebagai panduan dan menunjukkan inovasi hakim dalam penyelidikan, persidangan, dan pengambilan keputusan kasus (Jayus, 2019).

Tidak serta merta, hukum adat berkembang selama bertahun-tahun. Menurut perkembangan kehidupan manusia, hukum dimulai dengan Tuhan memberi manusia akal budi dan berperilaku. Dari waktu ke waktu, perilaku individu tersebut menjadi kebiasaan pribadi. (Setiady, 2008).

Hukum adat muncul melalui berbagai sumber. Misalnya, hukum positif yang berlaku saat ini telah diakui keberadaannya dan telah berlaku secara turun-temurun. Ketika terjadi perselisihan antara hukum adat dan hukum positif, salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah melalui putusan hakim. Putusan hakim merupakan dasar dari keputusannya. Hukum adat muncul melalui berbagai sumber. Misalnya, hukum positif yang berlaku saat ini telah diakui keberadaannya dan telah berlaku secara turun-temurun. Salah satu upaya yang muncul dalam konflik antara hukum positif dan adat adalah penyelesaian melalui putusan hakim. adalah putusannya. Agar hakim dapat membuat keputusan yang tepat, hakim harus memahami hukum adat masyarakat agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai sistem tertulis yang positivistik tetapi juga menyerap nilai-nilai adat. masalah yang terkait dengan status hukum adat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tradisi pewarisan suku Batak. (Rasyid, 2017)

Yurisprudensi adalah kumpulan putusan pengadilan terdahulu yang secara konsisten dijadikan rujukan ketika menangani kasus-kasus yang tidak diatur oleh hukum dan berfungsi sebagai panduan bagi hakim untuk menangani kasus-kasus dengan masalah yang serupa. Dalam hal ini, hukum waris Indonesia juga dipengaruhi oleh hukum adat Batak. (Jayus, 2019)

Hukum yang mengatur tentang warisan mengatur bagaimana aset dialihkan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya dan apa yang terjadi kepada mereka ketika mereka meninggal. Salah satu komponen hukum adat Indonesia adalah hukum waris. Hukum waris adat tidak dikodifikasi; melainkan diwariskan secara lisan, melalui diskusi dan kesepakatan,

dan terbuka untuk perubahan dan penyesuaian. Hukum waris adat bersifat tradisional, religius, komunal, konkret dan visual, terbuka dan lugas. (Tamba, et., al., 2024)

Dalam hukum waris Batak, asas patrilineal, yang mengutamakan garis keturunan melalui laki-laki, dipertahankan. Dalam masyarakat Batak, sistem patrilineal menjunjung tinggi garis keturunan yang berasal dari ayah atau laki-laki, artinya marga yang digunakan adalah marga ayah. Dalam budaya Batak, kedudukan ayah dan laki-laki dapat dianggap lebih tinggi daripada perempuan, sehingga dalam hal pewarisan, yang berhak atas hak waris adalah ana. (Tamba, et., al., 2024)

Menurut hukum adat Batak, laki-laki dan perempuan diperlakukan secara berbeda. Anak laki-laki yang membawa kehormatan marga diakui dalam berbagai konteks adat, seperti pembagian harta warisan. Dalam banyak bidang masyarakat, laki-laki Batak dipandang lebih unggul daripada perempuan. Orang tua, khususnya ibu (istri), memiliki kecenderungan untuk mewariskan harta warisan kepada anak perempuannya dengan dua cara yang berbeda: hibah dan wasiat. Atas kedermawanan saudara laki-lakinya, anak perempuan dalam masyarakat Batak menyadari bahwa harta warisan harus diberikan kepada mereka. Akibatnya, harta yang diperoleh anak perempuan disebut sebagai hadiah, tanda penghargaan, atau bingkisan. Hukum waris adat Batak yang berdasarkan pada garis keturunan ayah sebenarnya sedang mengarah kepada hukum waris bilateral. (Tamba, et., al., 2024)

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. (Supranto, 2019) Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung atau tidak langsung dari buku-buku. (Ediwarman, 2016) Sifat penelitian yang dipergunakan adalah bersifat deskriptif analistis. (Murthado & Rokan, 2014) Teknik pengumpul data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian hukum ini mempergunakan metode pendekatan kualitatif.. (Ediwarman, 2016)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Hukum Adat Batak Sebagai Sumber Dalam Hukum Waris Di Indonesia

Bagi masyarakat Indonesia, pertumbuhan hukum nasional tidak terbatas pada lembaga legislatif, melainkan terjadi di berbagai ranah, termasuk yurisprudensi. Sebagai salah satu sumber hukum, yurisprudensi akan menentukan seberapa cepat perubahan hukum dapat diakomodasi, sehingga memungkinkan terciptanya hukum baru yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tercapainya manfaat, kepastian, dan keadilan.

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan, melahirkan, atau merupakan asal muasal hukum. Kansil menyatakan bahwa sumber hukum dapat dilihat dari segi formil dan materiil. Sumber hukum formil terdiri dari: undang-undang (*statute*), kebiasaan (*custom*), keputusan-keputusan hakim (*yurisprudensi*), dan traktat (*treaty*) (Agustine, 2018).

Struktur sosial suatu masyarakat erat kaitannya dengan topik hukum adat. Setiap masyarakat memiliki ikatan, konvensi, dan standar etika yang unik di samping batasan kontak sosial. Atribut-atribut ini akan membedakan satu kelompok dari kelompok lain berdasarkan wilayah atau pola genetik.

Adat adalah aturan yang mengatur bagaimana orang berperilaku dalam masyarakat. (Hadikusuma, 2003). Adat istiadat menjadi tata perilaku atau adat istiadat apabila diakui dan diterima sebagai norma (Soekanto, 2011). Sebelum adat istiadat diakui sebagai norma yang mengatur masyarakat secara keseluruhan, mereka harus dipatuhi secara konsisten dan dalam jangka waktu yang lama, dimulai dari individu dan berlanjut ke keluarga. Hukum adat pada hakikatnya merupakan kerangka hukum yang berasal dari masyarakat sendiri karena telah ada dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Persyaratan ini memungkinkan masyarakat adat memiliki aturan adat yang berbeda-beda.

Agar struktur kewarisan masyarakat Batak mengikuti Asas Patrilineal. Menurut teori ini, laki-laki memiliki kedudukan dan pengaruh yang signifikan dalam hukum waris adat Batak. Menurut Imanta Imanuel (2009), karena masyarakat Batak membentuk struktur keluarga patrilineal di mana anak laki-laki adalah satu-satunya pewaris garis keturunan orang tuanya, hanya anak laki-laki yang memiliki hak untuk mewarisi kekayaan orang tuanya.

Sistem pewarisan orang Batak sangat erat kaitannya dengan sistem kekerabatan, yaitu mengikuti garis keturunan ayah. Dengan kata lain, anak laki-laki mewarisi marga dari ayah mereka dan mengikuti sistem pewarisan perorangan, di mana setiap ahli waris berhak mengelola, menikmati, dan mengembangkan harta warisan sesuai dengan bagian yang diberikan. Dalam konteks pewarisan orang Batak, yang berhak mewarisi adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan dan janda pewaris tidak berhak mewarisi, mereka hanya berhak mengolah atau memanfaatkannya. Meskipun pewaris memiliki istri dan anak perempuan, permintaan warisan harus ditujukan kepada saudara laki-laki pewaris jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki. Latar belakang anak laki-laki memiliki hak waris yang lebih besar daripada anak perempuan adalah karena anak perempuan pasti akan menikah suatu hari nanti. Seorang anak perempuan yang menikah dikatakan telah meninggalkan marga ayahnya dan bergabung dengan marga suaminya, sebagaimana dibuktikan oleh pernikahan yang "jujur", yang merupakan tanda terima kasih dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan karena telah

menerima lamaran putrinya dengan memberikan (kompensasi) dalam bentuk uang tunai atau barang berharga lainnya. (Tamba, et., al., 2024)

Karena semua anak perempuan yang sudah menikah diharapkan untuk mengikuti suaminya, anak perempuan tidak memiliki hak waris dalam sistem pembagian warisan saat ini. Sebaliknya, semua anak laki-laki yang sudah menikah akan menjadi ahli waris dari garis keturunan ayah mereka. Hal ini karena sistem patrilineal memiliki pengaruh besar pada cara pembagian warisan.

Menurut hukum perdata, pewarisan diartikan sebagai seperangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat hukum umum di bidang hukum kebendaan yang timbul karena meninggalnya seseorang. Ketentuan tersebut mengatur tentang pengalihan harta peninggalan orang yang meninggal dunia beserta akibat pemindahtanganannya bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antar keduanya maupun antara keduanya dengan pihak ketiga. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan Batak dalam sistem pembagian harta warisan dan pelaksanaan hukum adat dalam pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan dapat dipahami dari sudut hukum. Menurut hukum waris Suku Batak yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, anak perempuan tidak berhak mewarisi harta orang tuanya. Sebab, jika mereka menikah, anak perempuan tersebut pada akhirnya akan meninggalkan keluarga kandungnya dan bergabung dengan keluarga suaminya.

Jika di hukum Perdata menjelaskan bahwa sistem Sistem pewarisan yang dianut oleh KUH Perdata, adalah Individual-bilateral, Artinya, setiap ahli waris, baik yang berasal dari pihak ibu maupun bapak, berhak meminta pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang sah menurut hukum. Hal ini berbeda dengan sistem pewarisan yang berlaku di masyarakat, yaitu sistem pewarisan patrilineal, yang didasarkan pada garis keturunan bapak dan tidak memberikan hak apa pun kepada anak perempuan. Menurut Pasal 832 KUHPerdatakerabat sedarah, termasuk anak-anak dari hubungan yang tidak menikah, dan pasangan atau istri yang paling lama hidup, sesuai dengan hukum yang berlaku, berhak untuk mewarisi. Jika tidak ada ahli waris sah yang masih hidup, negara akan mewarisi warisan (selama cukup untuk menutupi utangnya) secara keseluruhan. Secara umum, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik anak perempuan maupun anak laki-laki memiliki hak yang sama dalam menerima warisan.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap ahli waris berhak mengajukan gugatan hukum untuk mempertahankan hak-hak yang diwariskannya. Klausul ini menepis pertanyaan apa pun mengenai kapasitas perempuan untuk secara sukarela melakukan tindakan hukum.

Penyebutan pasal tentang pembatasan berdasarkan hukum agama tersebut menyimpang dari penafsiran Indonesia yang lebih partikularistik tentang jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, masih sangat sering ditemukan ketimpangan gender dalam hal pewarisan hukum adat patrilineal dan matrilineal. Begitu pula dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal suku Batak Toba, perempuan tidak dapat memperoleh warisan apa pun kecuali jika ada kesepakatan keluarga di antara mereka. Hanya pria yang dapat menjadi penerima atau ahli waris dalam sistem ini. Sibarani (2015) Dalam kekerabatan patrilineal, laki-laki dianggap memiliki status yang lebih tinggi daripada perempuan, terutama dalam hal warisan. Dengan keputusan ini, perspektif mulai berubah, memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mewarisi kekayaan orang tua mereka.

Implementasi Hukum Adat Batak Pada Hukum Waris Di Indonesia

Sebagai bagian mendasar dari kehidupan bermasyarakat, pewarisan harta benda meninggalkan jejak migrasi budaya dan menjadi dasar tatanan hukum saat ini. Menelaah hukum waris adat Indonesia merupakan fenomena yang menarik dan rumit, mengingat kekayaan warisan budaya dan keragaman suku bangsa di negara ini. Masyarakat Batak Toba memiliki tradisi dan warisan budaya yang luar biasa.

Hukum waris adat Batak Toba mengatur bagaimana harta dibagi. Hukum adat Batak Toba memiliki karakteristik yang membedakannya dari hukum waris lainnya di Indonesia. Hukum waris adat Batak Toba mengacu pada konsep kasasi, yang menunjukkan pewarisan secara turun-temurun dari pihak laki-laki kepada keturunan laki-laki secara berurutan.

Akibatnya, anak laki-laki tertua dalam keluarga adalah pewaris pertama. Selain itu, gagasan dakdanak dimasukkan ke dalam hukum waris adat Batak Toba, yang menjamin bahwa warisan didistribusikan secara adil dan merata di antara para ahli waris. Konsep ini berbeda dengan hukum waris adat Indonesia, yang mengacu pada hukum perdata dan agama Islam, karena hukum waris adat Batak Toba juga memiliki norma dan adat istiadat yang kuat, yang berarti tokoh adat harus bertindak sebagai mediator ketika membuat keputusan tentang pembagian warisan. Aspek penting dari adat dan budaya Batak Toba adalah hukum waris adat, yang membantu menjaga keharmonisan dan keseimbangan sosial.

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam konteks Hukum Waris Adat Batak Toba. Untuk mulai, sistem pewarisan Batak Toba didasarkan pada kekerabatan dan garis keturunan patrilineal, dengan anak laki-laki dari garis ayah secara otomatis mewarisi. Ada kemungkinan konflik karena adanya perbedaan antara hukum adat Batak Toba dan hukum Indonesia umum. Selain itu, tidak semua nilai-nilai adat selaras saat menerapkan hukum waris

adat Batak Toba. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan antara hukum positif nasional dan hukum adat Batak Toba, strategi yang runtut dan proporsional diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan antara hukum adat dan hukum positif masyarakat etnis Batak Toba.

Hukum waris adat Batak Toba mengatur bagaimana harta dibagi. Prinsip-prinsip seperti kasasi dan dakdanak menjelaskan karakteristiknya, dengan keturunan berlanjut dari generasi ke generasi. Menurut hukum waris adat Batak Toba, prinsip dakdanak menjamin bahwa ahli waris pertama adalah anak laki-laki tertua dalam keluarga. Hukum waris adat Indonesia, yang biasanya mengacu pada hukum Islam, berbeda dengan hal ini.

Selain itu, hukum waris adat Batak Toba mencakup aspek normatif. Tradisi dan konvensi yang kuat memengaruhi caranya dilakukan. Tokoh adat bertindak sebagai mediator dalam proses pembagian warisan, menunjukkan pengaruh budaya dan adat istiadat terhadap sistem hukum. Hukum waris adat ini merupakan bagian penting dari adat istiadat dan budaya Batak Toba dan membantu menjaga keharmonisan dan keseimbangan di masyarakat.

Namun demikian, muncul permasalahan ketika Hukum Waris Adat Batak Toba diterapkan dalam kerangka hukum positif. Landasan patrilineal sistem waris adat Batak Toba bertolak belakang dengan pengertian hukum positif yang mengakui hak waris perempuan. Meskipun hukum positif telah berupaya untuk mempertimbangkan pengetahuan ini, perbedaan yang signifikan antara kedua sistem hukum tersebut masih menjadi kemungkinan penyebab pertentangan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan positif dan nilai-nilai adat merupakan salah satu permasalahan yang muncul. Masyarakat Batak Toba mengalami dilema akibat sistem patrilineal dalam pewarisan adatnya berbenturan dengan sistem patrilineal yang diakui oleh hukum positif. Penerapan hukum waris menimbulkan perbedaan pendapat dan pemahaman tentang pewarisan harta, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan ambiguitas dalam masyarakat.

Untuk menyelesaikan konflik antara hukum positif Indonesia dan hukum adat Batak Toba, strategi yang tepat dan berimbang diperlukan. Kehadiran para ulama, penguasa adat, dan pakar hukum sangat penting untuk menciptakan solusi yang dapat diterima oleh berbagai masyarakat. Hukum Islam dan Hukum Waris Adat Batak Toba dapat berjalan secara harmonis hanya jika para pemangku kepentingan berbicara satu sama lain dan mencapai konsensus yang dapat diterapkan. Ketidaksepakatan ini juga memengaruhi penerapan hukum waris oleh masyarakat Batak Toba. Pandangan dan interpretasi tentang pewarisan harta benda dapat berbeda antara kedua sistem ketika hukum waris adat Batak Toba digunakan dalam konteks hukum positif. Dengan mempertimbangkan konsekuensi dari perbedaan ini, penelitian

selanjutnya akan mencoba menjelaskan dampaknya terhadap penerapan hukum waris oleh masyarakat Batak Toba.

4. KESIMPULAN

Peraturan yang mengatur pembagian harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli warisnya dan pengaruhnya terhadap ahli waris tersebut dikenal sebagai hukum waris. Asas Patrilineal dianut oleh sistem pewarisan dalam masyarakat Batak. Menurut teori ini, laki-laki memiliki kedudukan dan pengaruh yang signifikan dalam hukum waris adat Batak. Cara anak laki-laki dan perempuan Batak diposisikan dalam sistem pembagian warisan dan bagaimana hukum adat diterapkan pada pembagian warisan untuk anak laki-laki dan perempuan dapat dijelaskan oleh hukum tersebut jika dibandingkan dengan teori hukum perdata yang menyatakan Pewarisan perdata adalah hukum waris dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur konsekuensi hukum umum di bidang hukum properti setelah kematian seseorang. Ini termasuk distribusi harta milik almarhum kepada ahli waris dan dampak pemindahtanganan pada hubungan penerima dengan satu sama lain dan dengan pihak ketiga. Menurut struktur hubungan patrilineal hukum waris adat Batak, anak perempuan tidak berhak mewarisi harta orang tuanya. Perbedaan dalam hukum pembagian harta warisan antara hukum adat Karo dan KUHPerdata dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap individu dan masyarakat. Dampak terhadap Individu: Menurut hukum adat Batak, anak perempuan yang tidak menerima bagian warisan yang adil dapat mengalami ketidakadilan sebagai akibat dari sistem pewarisan yang didominasi oleh laki-laki. Pembagian warisan berdasarkan hukum adat membantu melestarikan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat Batak, sehingga meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas mereka.

Hukum waris adat menentukan bagaimana harta dibagi dalam masyarakat Batak Toba yang unik ini. Kasasi dan dakdanak adalah prinsip hukum waris yang mengatur pewarisan menurut garis laki-laki. Dalam hukum waris Batak Toba, anak laki-laki tertua dalam keluarga adalah pewaris pertama, yang menciptakan identitas tertentu. Meskipun asas dakdanak lebih menekankan pada keadilan dalam pembagian harta warisan, sistem hukum waris adat Indonesia umumnya mengikuti hukum positif. Namun, keadaan menjadi lebih rumit ketika undang-undang Waris Adat Batak Toba dimasukkan ke dalam kerangka undang-undang afirmatif. Hak waris perempuan diakui dalam hukum waris Islam, terutama untuk harta bergerak. Ini berbeda dengan tradisi patrilineal Batak Toba, di mana harta secara otomatis diwariskan dari garis ayah ke anak laki-laki. Meskipun hukum positif berusaha untuk mempertimbangkan pemahaman ini, ada kemungkinan bahwa ada masalah karena perbedaan

mendasar antara kedua sistem hukum tersebut yang perlu diselesaikan. Ketidaksepakatan antara hukum positif dan nilai-nilai adat serta kesulitan menyeimbangkan keduanya merupakan masalah yang muncul. Masyarakat Batak Toba memiliki sistem hukum adat matrilineal dan patrilineal yang berbeda. Ini menyebabkan ambiguitas dan kesalahpahaman dalam penerapan hukum waris. Sangat jelas bahwa ada perbedaan pendapat dan interpretasi tentang pewarisan harta benda. Akibatnya, untuk menyelesaikan ketidaksepakatan antara hukum positif dan hukum adat, diperlukan pendekatan yang masuk akal dan proporsional. Pengembangan solusi yang dapat diterima oleh berbagai masyarakat sangat bergantung pada upaya para tokoh masyarakat, ulama, dan profesional hukum dalam keadaan seperti ini. Dimungkinkan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterapkan dan mendorong harmonisasi yang berhasil melalui diskusi antara para pihak yang berkepentingan, termasuk anggota masyarakat Batak Toba, akademisi agama, dan pemerintah. Strategi ini harus memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip hukum yang membangun serta nilai-nilai budaya yang kuat. Selain itu, strategi ini harus mampu menciptakan kerukunan yang menghargai keragaman yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agustine, O. V. (2018). Keberlakuan yurisprudensi pada kewenangan pengujian undang-undang dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, *1*(3), 642-665.

Ediwarman. (2016). *Monograf metode penelitian hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Hadikusuma, H. (2011). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia* (Cet. II). Bandung: Mandar Maju.

Jayus, J. A. (2019). Eksistensi pewarisan hukum adat Batak. *Jurnal Yudisial*, *12*(2), 1-19. http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i2.384

Murthado, A., & Rokan, M. K. (2012). *Metodologi penelitian hukum: Suatu pemikiran dan penerapan*. Medan: Wal Ashri Publishing.

Prangin-angin, I. I. (2009). *Kedudukan perempuan Karo dalam memperoleh harta warisan*. Medan: Universitas Sumatra Utara.

Rasyid, L. M. (2017). Pengakuan terhadap hukum adat dalam kajian putusan kasus tanah hibah adat di Pengadilan Sigli. *Riau Law Journal*, *1*(1), 61-72.

Setiady, T. (2008). *Intisari hukum adat Indonesia dalam kajian kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.

Sibarani, P. Z. (2015). Diskriminasi pembagian harta warisan pada wanita Batak Toba. Diakses dari https://www.kompasiana.com/paltyzan/566fc8863793737e07df433f/diskriminasi-pembagian-hartawarisan-pada-wanita-batak-toba-selamat-hari-ham-ke-67?page=all

Soekanto, S. (2011). *Hukum adat Indonesia* (Cet. II). Jakarta: Rajawali Press.

Supranto, J. (2019). *Metode penelitian hukum dan statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tamba, I. N., et al. (2024). Akibat hukum pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Karo menurut hukum adat dan KUHPerdata: Studi komparatif. *Journal On Education*, *6*(4), 20314-20322.